**MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**MUNAKAHAT/PERNIKAHAN**

Dosen Pengampu: Dra.Loliyana,M.Pd



Disusun Oleh :

Irvanda Julian Awal 2213053069

Citra Sinta Hapili

Dwi Harianti

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2022/2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari, bahwa laporan makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca untuk menjadi acuan agar Kami bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga laporan makalah munakhat] ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Metro,6 September 2022

Penulis

l

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL .......................................................................................................**

**KATA PENGANTAR.......................................................................................................l**

**BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................1**

**1.1 Latar Belakang ........................................................................................................1**

**1.2 Rumusan Masalah...................................................................................................1**

**1.3 Tujuan Pembahasan ...............................................................................................2**

**BAB II PEMBAHASAN.....................................................................................................3**

**2.1 Pengertian Pernikahan ............................................................................................3**

**2.2 Dalil dan Hukum Pernikahan ...................................................................................4**

**2.3 Rukun Pernikahan ....................................................................................................7**

**2 4 Wanita yang Haram di Nikahi...................................................................................8**

**2.5 Hak dan Kewajiban Suami dan istri........................................................................10**

**2.6 Tujuan dan Hikmah Pernikaha ...............................................................................12**

**2.7 Keluarga Sakinah Mawadah Warohma .................................................................15**

**BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................................................16**

**3.1 Kesimpulan..............................................................................................................16**

**3.2 Saran........................................................................................................................17**

**DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................18**

**ll**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Di dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan itu berawal dari sebuah hubungan dan cinta, dan mulai adanya keinginan untuk mengikat atau berkomitmen.Harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain itu pernikahan juga di dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subahanahu wata'ala karena dengan menikah sama dengan menyempurnakan separuh agama.

1.2 Rumusan Masalah

1.Apa itu pernikahan?

2.Apa dalil dan hukum menikah?

3.Apa saja rukun pernikahan?

4.Bagaimana wanita yang haram di nikahi?

5.Apa saja hak dan kewajiban suami dan istri?

6.Apa saja tujuan dan hikmah pernikahan?

7.Apa itu keluarga sakinah mawadah warahmah?

1

1.3 Tujuan Pembahasan

1.Untuk memberi tahu apa itu pernikahan

2.Untuk memberi tahu apa saja dalil dan bagaimana hukum menikah

3.Untuk memberi tahu apa saja rukun pernikahan

4.Untuk memberi tahu memberi tahu bagaimana wanita yang haram di nikahi

5.Untuk memberi tahu apa saja hak dan kewajiban suatu dan istri

6.Untuk memberi tahu apa saja tujuan dan hikmah pernikahan

7.Untuk memberi tahu apa itu keluarga sakinah mawadah warahmah

**2**

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

2.1 Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin. Secara istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri yang berupa perkawinan, ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Pernikahan atau dalam bahasa arab munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Fiqih munakahat bersumber dari ajaran Alquran dan hadits sebagai dalil naqlinya. Salah satu ayat yang menerangkan munakahat adalah Surat Ar Ra'd ayat 38 yang artinya:

“Dan, sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum Kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan, tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).” (QS. Ar Ra'd: 38)

Sedangkan dalil yang berasal dari hadits di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW berikut:

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka, kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan. Dan, barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3

2.2 Dalil dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Ayat Al-Qur'an

a.) QS Az-Zariyat Ayat 49

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Swt.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Hal yang dapat kita ambil dari ayat di atas yaitu: Allah Subahanahu wata'ala ciptakan semuanya itu berpasang pasangan.

b.) QS An-Nisa Ayat 1

Allah SWT menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء:١﴾

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu.”

Hal yang dapat kita ambil dari ayat di atas yaitu:

•kita harus bertaqwa kepada Allah yang telah menciptakan kita dari satu jiwa

•Allah menciptakan jadoh kita dari satu jiwa

•Menjaga tali kekerabatan

• Allah Subahanahu wata'ala adalah pengawasan atas diri kita

4

c.) QS Ar-Rum Ayat 21

Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina di antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menentramkan hati serta meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hal yang dapat kita ambil dari ayat di atas yaitu:

• Allah Subahanahu wata'ala menciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri agar kita merasa tenteram.

• Allah Subahanahu wata'ala menciptakan rasa kasih dan sayang diantara kita dan pasangan kita

• Sebenarnya di dalam hal ini terdapat tanda tanda kebesaran Allah Subahanahu wata'ala bagi orang yang berfikir

2. Hadis Tentang Pernikahan

a.) Untuk Menyempurnakan Agama

Dalam hadis ini, dijelaskan bahwa menikah merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim untuk menyempurnakan agamanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa:

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Hal yang dapat kita ambil dari hadist di atas yaitu:

•Orang yang telah menikah berapa telah menyempurnakan separuh agamanya

• Dan separuhnya yang lain adalah bertaqwa kepada Allah Subahanahu wata'ala

5

b.) Menikah untuk Menjaga Kemaluan

Selain itu, hadis lain menjelaskan bahwa menikah merupakan upaya bagi seorang Muslim untuk menjaga kemaluannya agar tidak berbuat zina. Apabila belum mampu menikah, seorang Muslim diminta untuk berpuasa.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

Hal yang dapat kita ambil dari hadist di atas yaitu:

• Yang memiliki memiliki kemampuan untuk menikah maka segeralah menikah Karena itu lebih baik untuk kita.

• Yang belum memiliki kemampuan untuk menikah maka berpuasalah.

c.) Menikah untuk Menjalankan Sunah Rasul

Seseorang yang menikah itu berarti ia telah menjalankan satu dari empat sunah rasul. Berikut ini hadisnya:

أَرْبَعٌ مِنْ سُـنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَـاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi no. 1086)

Hal yang dapat kita ambil dari hadist di atas yaitu:

• Rasa malu , menikah, memakai wewangian,bersiwak dan menikah merupakan sunah sunah para Rasul.

6

2.3. Rukun Pernikahan

1.Ada Mempelai Pria

Kehadiran seorang mempelai pria tidak dapat diwakilkan oleh orang tua maupun wali nikah. Sebab, hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban mempelai laki-laki atas mempelai perempuan dari orangtuanya.

2.Ada Mempelai Perempuan

Kehadiran mempelai perempuan penting dalam prosesi pernikahan dan mempelai perempuannya tidak boleh memiliki pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan dengan calon mempelai laki-laki.

3.Ada Wali Nikah

wali nikah adalah orang tua (ayah) dari mempelai perempuan namun jika sang ayah tidak sanggup maka dapat di wakilkan oleh kakek atau ayah dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah yakni keponakan, paman atau anak dari paman yakni sepupu.

4.Ada Saksi Nikah 2 Orang Laki-Laki

adanya 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Laki-laki yang akan menjadi saksi nikah mempunyai persyaratan yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.

5.Ijab Kabul

Ijab berarti menerima dan kabul berarti mewajibkan.Ijab kabul adalah sebuah janji suci dari kedua mempelai kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali, dan saksi nikah. Begitu kalimat, “Saya terima nikahnya” telah terucap dan kedua saksi menyetujui pengucapan ijab dan qabul tersebut maka di momen itu pula dua insan menjadi sah sebagai sepasang suami istri.

7

2.4 Wanita yang Haram di Nikahi

Secara umum, mahrom (Arab: محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُ مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya ; "Diharamkan atas kalian semua (mengawini) ibu-ibumu, dan anak-anak perempuanmu, dan saudara perempuanmu, dan saudara perempuan bapakmu, dan saudara perempuan ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, dan para ibu yang telah menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, dan ibu istrimu (mertua), dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S an-Nisa/4:23)

Ada dua macam mahrom, yaitu:

• Mahrom muabbad ( محرم المؤبد ) adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya;

• Mahrom muaqqot ( محرم المؤقت ) adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal.

1. Macam-macam Mahram muabbad

a.) Mahram karena keturunan/nasab ;

• Ibu, nenek dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun wanita.

• Anak perempuan (putri), cucu perempuan, dan seterusnya, ke bawah baik dari jalur laki-laki-laki maupun perempuan.

• Saudara perempuan (kakak atau adik), seayah atau seibu.

8

• Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung.

• Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung.

• Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

• Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

b.) Mahram karena pernikahan ;

• Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas

• Istri anak (menantu), istri cucu dan seterusnya ke bawah

• Ibu mertua, ibunya (nenek) dan seterusnya ke atas

• Anak perempuan istri dari suami lain (anak tiri)

• Cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib (anak lelaki istri dari suami lain)

c.) Mahram karena sepersusuan ;

• Wanita yang menyusui dan ibunya

• Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara persusuan)

• Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan)

• Anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menysusui (anak dari saudara persusuan)

• Ibu dari suami dari wanita yang menyusui

• Saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui

• Anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan)

9

• Anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui

•Istri lain dari suami dari wanita yang menyesui

2. Mahram Muaqqot

• Kakak atau adik ipar (saudara perempuan dari istri)

• Bibi (ayah atau ibu mertua) dari istri

• Istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam

• Wanita yang telah ditalak tiga, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain

• Wanita musyrik sampai ia masuk Islam

• Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab atau laki-laki kafir

• Wanita pezina sampai ia bertaubat dan melakukan istibro’ (pembuktian kosongnya rahim)

• Wanita yang sedang ihrom sampai ia tahallul

• Wanita dijadikan istri kelima sedangkan masih memiliki istri yang keempat

2.5 Hak dan Kewajiban Suami Istri

a.) Kewajiban Suami terhadap Istri

• Mahar

Menurut Mutafa Diibul Bigha, Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan.

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi, “sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).” (HR. al-Hakim : 2692, beliau mengatakan “Hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim.”)

10

• Nafkah, Pakain dan Tempat Tinggal.

Nafkah berasal dari bahasa arab (an-nafaqah) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.

• Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya.

Maksud dari kata وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama

• Menjaga istri dari dosa.

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya prilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri,

• Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةًؕ dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

11

b.) Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Al-Qur’an

• Taat kepada suami

dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karenaa itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan.

• Mengikuti tempat tinggal suami

seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal

• Menjaga diri saat suami tak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari.

2.6 Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

A.Tujuan Pernikahan

1. Menjalankan Perintah Allah

Melaksanakan pernikahan merupakan perintah dari Allah Subahanahu wata'ala Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan.

2.Melaksanakan Sunah Rasul

Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunah Rasul. Dengan melaksanakan sunah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunah Rasul.

12

3.Mencegah dari Perbuatan Zina

Dengan melakukan pernikahan membuat diri kita dapat menjaga pandangan,menjaga kehormatan diri sendiri dan terhindar dari perbuatan zina.

4.Menyempurnakan Separuh Agama

Melakukan pernikahan berarti sama dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba. Di mana terdapat sunah sunah dalam berumaah tangga yang berpahala besar dan dapat menggugurkan dosa.

5.Mendapatkan Keturunan

Memiliki keturunan merupakan tujuan pernikahan dengan memiliki keturunan maka akan memperbanyak umat Islam mendapatkan anak yang Sholeh dan Sholehah sebagai amal jariyah dan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun.

6. Untuk Membangun Keluarga yang Bahagia

Dengan melakukan pernikahan akan membuat kita menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan menjadi lebih tentram.

7.Meningkatkan ibadah kepada Allah Subahanahu wata'ala

Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri.Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subahanahu wata'ala.

8.Mendapatkan ketenangan hidup.

Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

13

B. Hikmah Pernikahan

1. Memenuhi Fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah Subahanahu wata'ala dengan rasa ketertarikan Laki-laki tertarik dengan wanita tertarik pada laki-laki. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia.Pernikahan disyari’atkan dalam Islam dengan tujuan memenuhi fitrah tersebut.

2. Menentramkan hati

Hati menjadi tenteram karena dengan menikah akan timbul perasaan-perasaan cinta dan kasih yang memberikan kepuasan jasmaniah dan rohaniah berupa kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup.

3.Menyalurkan kebutuhan biologis secara terhormat

Secara alamiah setiap orang memiliki hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Karena manusia memiliki nafsu tanpa dipungkiri.Jika nafsu itu tidak diarahkan ke jalan yang benar maka akan dikendalikan oleh setan. Di saat seperti inilah nafsu akan mudah terjerumus pada perzinahan.Karena itu, Islam menjadikan pernikahan sebagai solusi agar nafsu seksualitas tersalurkan secara tepat sesuai syariat.

4.Memiliki keturunan

Dengan memiliki keturunan maka akan menjaga keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Selain itu, Rasulullah sangat bangga apabila kelak di akhirat umatnya paling banyak dari pada umat para Nabi yang lain.

14

2.7 Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah

1.Keluarga yang Sakinah

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya.

2.Keluarga yang Mawaddah

Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Adanya perasaan mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga.

3.Keluarga yang Rahmah

Kata Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah Subahanahu wata'ala yang diberikan pada keluarga yang menjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Sebuah keluarga yang penuh rahmah akan saling memahami dan saling perhatian satu sama lain. Baik itu kepada pasangan maupun kepada anak-anaknya nanti. Perlu diingat, rahmah ini tidak terwujud jika pasangan saling menyakiti satu sama lain.

15

**BAB III**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

3.1 Kesimpulan

Pernikahan atau dalam bahasa arab munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka.

Di dalam pernikahan terdapat rukun rukun pernikahan seperti: adanya mempelai laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya saksi dan ijab kabul. Dalam menikah untuk memilih wanitanya tidak sembarangan karena wanita tersebut mahram dari pria tersebut.Mahrom adalah wanita yang haram untuk di nikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.Mahrom ada dua macam yaitu mahrom muabbad ( محرم المؤبد ) adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya dan mahrom muaqqot ( محرم المؤقت ) adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal.

Di dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban sebagai sepasang suami dan istri, kewajiban suami pada istri: mahar,nafkah,pakaian,tempat tinggal,menggauli istri secara baik,menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri.Sedangkan kewajiban istri pada suami:taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tidak ada.Ada beberapa tujuan dalam pernikahan yaitu: menjalankan perintah Allah, melaksanakan sunah rasul, mencegah perbuatan zina menyempurnakan separuh agama, mendapatkan keturunan,untuk membangun keluarga yang bahagia, meningkatkan ibadah kepada Allah,dan mendapatkan ketenangan hidup.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang tentunya terdapat hikmah pernikahan tersebut yaitu memenuhi fitrah,mententramkan hati, menyalurkan kebutuhan biologis secara terhormat, memiliki keturunan.Setelah menikah kita berharap dan harus berusaha menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.Keluarga Sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga Mawadah adalah keluarga yang di dalamnya di penuhi rasa cinta dan kasih sayang.Keluarga Rahma adalah keluarga yang mampu menjaga rasa cinta, kasih sayang, saling menjaga kepercayaan,saling memahami dan saling perhatian satu sama lain.

16

3.2 Saran

Dengan disusunnya makalah Pernikahan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca tentang materi pernikahan. Walaupun dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan, kami sebagai menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan makalah ini banyak kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun tentang pembahasan makalah diatas.

17

DAFTAR PUSTAKA